



BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI BLITAR

**Nur Faizin^{1*}, Elsa Angginata², Jujur Mumpuni³, Muhammad Farihul Qolbi⁴,
Muhammad Hafidh Harisa⁵**

¹ Prodi/Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang,
^{2,3,4,5} Prodi/Jurusan Pendidikan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang,
Malang, 65114, Indonesia

*E-mai Penulis Korespondensi: nur.faizin.fs@um.ac.id

ABSTRAK¹

Kata Kunci

*Nikah Dini;
Bimbingan;
Pra-Nikah;
Blitar*

Pernikahan merupakan proses pengikatan seseorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan norma, adat, dan agama yang berlaku. Faktor utamanya antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor individu, faktor orangtua, dan adat istiadat atau kebiasaan. Pengabdian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat ketertarikan remaja pada pernikahan dini serta mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus pernikahan dini yang terjadi di lingkungan sekitar, dan juga memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak semakin merajalela. Metode pengabdian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif kemudian pendekatan persuasif serta pendekatan keagamaan sekaligus dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada 6 pasang dan + 70 peserta pendampingan. Subjek pengabdian ini meliputi pelaku pernikahan dini, orangtua, serta masyarakat di lingkungan sekitar. Hasil penelitian dan pengabdian di Blitar ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dini bisa berasal dari beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor pendidikan. Sedangkan, dampak yang dirasakan oleh korban yaitu dipaksa oleh keadaan supaya bisa menjadi dewasa ketika belum waktunya, dimana dia harus bisa mengurus dan melayani suaminya ketika umurnya masih berada dibawah 17 tahun. Pengabdian ini juga berdampak pada tumbuhnya kesadaran pada orangtua dan masyarakat akan dampak buruk dari pernikahan dini.

ABSTRACT

Keywords:

*Early Marriage;
Guidance;
Pre-Marriage;
Blitar*

Marriage is the process of binding a man and woman carried out in accordance with applicable norms, customs, and religions. The main factors include economic factors, educational factors, individual factors, parental factors, and customs or habits. This service aims to determine the level of interest of adolescents in early marriage and find out how the community views early marriage cases that occur in the surrounding environment, and also provide solutions to overcome these problems so that they are not more rampant. The dedication method used is qualitative research method then persuasive approach and religious approach as well as using case study approach, for 6 couples and + 70 participants. The subjects of this service include early marriage perpetrators, parents, and the community in the surrounding environment. The results of research and service in Blitar show that the factors that encourage someone to marry early can come from several factors, including economic factors, social factors, and educational factors. Meanwhile, the impact felt by the victim is forced by circumstances so that she can become an adult when it is not yet time, where she must be able to take care of and serve her husband when she is under 17 years old. This devotion also has an impact on growing awareness in parents and society about the adverse effects of early marriage.

e-ISSN: 2798-3684

Copyright © 2023 Author(s)

Article info: Received: 22th May 2023 | Accepted: 18th October 2023 | Online: 01st November 2023

1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan proses pengikatan seseorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan norma, adat, dan agama yang berlaku. Pernikahan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena pernikahan merupakan kesempurnaan dalam menjalani kehidupan. Menurut Abdullah Sidiq pernikahan adalah hubungan yang sah antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga dan menghindari dari hal-hal yang bersifat negative (Shomad, 2010).

Sejak zaman dahulu pernikahan dini memang sudah terjadi, akan tetapi pandangan masyarakat tentang pernikahan dini pada zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Bedanya pada zaman dahulu pernikahan dini dianggap wajar karena belum memiliki pengetahuan ataupun wawasan tentang bahaya hamil muda tetapi pada pernikahan dini di zaman sekarang dianggap tidak wajar karena banyaknya anak muda yang hamil di luar nikah yang membuat pandangan masyarakat menjadi buruk. Bahkan pernikahan ini juga dilakukan anak yang berusia dibawah umur atau yang biasa kita sebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong usia cukup muda bahkan masih di bawah umur. Pernikahan dini pada zaman modern ini masih banyak ditemukan pada daerah seperti pedesaan karena banyak wanita yang diharuskan untuk segera dinikahkan, Namun pada dasarnya menikah di usia muda menurut islam hukumnya halal atau boleh selagi dalam rukun pernikahan yang syah dan sesuai dengan syarat-syaratnya. Namun pada kenyataannya di negara Indonesia menikah muda dilarang, karena banyaknya resiko dan dampak yang negative (Indrianingsih, Nurafifah, and Januarti, 2020; Sardi, 2016).

Sejumlah kasus di beberapa daerah di Indonesia, pernikahan sering didasari oleh budaya turun menurun yang terjadi di masyarakat. Budaya yang berkembang di masyarakat beranggapan negative seperti seorang perempuan yang belum menikah di umur 17 tahun dianggap sebagai wanita yang kurang baik. Selain itu, orang tua juga berharap anaknya cepat menikah karena mereka berharap setelah menikah akan menaikkan kedudukan ekonomi keluarga. Kurangnya ekonomi penyebab pendidikan seseorang menjadi terhambat dan mereka akan pasrah terhadap keadaan tersebut dan memilih menikahkan anaknya pada usia yang masih dini atau belum matang (Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah, 2016; Ningsih and Rahmadi, 2020).


Pengabdian dalam bentuk bimbingan pra-nikah ini bertujuan antara lain: (1) menjaga pernikahan yang sah dan sehat. (2) meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang tanggung jawab dan persiapan yang diperlukan sebelum menikah. (3) mengurangi jumlah perceraian dan konflik keluarga dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan. Demikian ini sesuai dengan tujuan dari program bimbingan pra-nikah yang diadakan Kementerian Agama RIU dan sudah dilaksanakan dalam beberapa daerah (Nisa, Fitriani, and Novitasari, 2019; Sukatno, Yusefri, 2021).

2. Metode Pelaksanaan

Pengabdian ini dilaksanakan pertama berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2007). Sedangkan, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai bukti yang sah dan terpercayanya suatu data (Sugiyono, 2014). Subjek penelitian ini meliputi korban pernikahan dini, orang tua korban, serta masyarakat di lingkungan sekitar untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka mengenai kasus pernikahan dini yang sedang marak terjadi. Untuk dokumentasi penelitian, peneliti menggunakan rekaman suara dan pengambilan foto sebagai bukti terpercayanya data hasil penelitian (Muhadjir, 2012). Analisis data adalah proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri

mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain. Pengabdian ini dilaksanakan pada awal bulan Maret tahun 2023 kurang lebih selama 2 hari, mulai tanggal 21 sampai tanggal 22.

Berikutnya adalah langkah dalam pengabdian yang meliputi: (a) pemetaan (mapping) pasangan yang melakukan pernikahan dini. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan calon pengantin melalui survei dan wawancara kepada pasangan pernikahan dini; (b) Penyusunan materi pelatihan berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi untuk dilakukan pembimbingan secara persuasif kepada remaja yang berusia menjelang pernikahan serta keluarga (orangtua) yang berpotensi melakukan pernikahan dini terhadap anak-anak mereka sebanyak 20 keluarga; (c) Penjadwalan dan penyelenggaraan sesi pelatihan dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu calon pengantin. Hal ini sebagai bentuk pendampingan dalam bentuk workshop tentang bahaya dan dampak negatif dari pernikahan dini yang ada di daerah Blitar sebanyak 50 peserta sebagaimana hasil penelitian serta pandangan agama terkait pernikahan dini; (d) Penilaian dan evaluasi keberhasilan pendampingan yang telah dilakukan secara kontinu, yaitu dengan melihat persepsi para pemuda dan pemudi tentang pernikahan dini.



Gambar 1. Peta Kabupaten Blitar, Jawa Timur di Google Map
Koordinat 8°5'55"S 112°9'55"E

3. Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Pernikahan Dini

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan para narasumber yang berbeda, yaitu dari pihak pelaku pernikahan dini, orangtua pasangan, serta masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara enam pasangan pernikahan dini tersebut, namun ada juga segi-segi persamaannya terutama tentang pemahaman mengenai apa itu pernikahan dini. Informan pertama mengatakan bahwa, pernikahan usia dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda dan masih menginjak masa pubertas. Informan lain juga mengatakan hal yang hampir sama, dimana mereka menganggap bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang ketika umurnya masih belum menginjak masa dewasa. Sedangkan perbedaannya, terletak pada faktor penyebab, solusi, serta dampak yang dirasakan dari masing-masing pasangan.

Pasangan pertama, yaitu pihak pengantin mengatakan bahwa faktor pendorong yang menyebabkan ia memutuskan untuk melakukan pernikahan dini berasal dari faktor sosial budaya,

ekonomi, pendidikan, agama, kesulitan mendapatkan pekerjaan, serta pandangan dan kepercayaan orangtuanya. Menurutnya, masalah kebutuhan keluarga dapat dipenuhi dari jalan apapun, misalnya seperti pekerjaan bertani dan kuli. Sebagian orangtua juga mengatakan kepada pasangan perempuan bahwa setelah menikah harus bisa belajar melayani dan mengurus suami dengan baik dan yang paling penting harus bisa mengurus pekerjaan rumah, seperti menyapu, mencuci, dan memasak untuk suami.

Dalam aturan hukum pernikahan di Indonesia yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan merupakan sebuah ibadah yang dilakukan oleh pemeluknya untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Sesuai dengan instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah (Mahkamah Agung RI, 2011). Dalam pandangan agama, pernikahan adalah hal dianjurkan oleh al-Quran dan Hadits, misalkan dalam QS. an-Nur: 32 yang artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* (MORA, 2002). Bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini, makna dan tujuan dari pernikahan seperti dijelaskan dalam perundang-undangan serta sumber hukum agama Islam di atas tidak dapat mereka fahami.

Faktor Individu (Hamil di Luar Nikah)

Pada wawancara yang dilakukan dengan pasangan kedua serta orangtuanya, mereka tampaknya terdorong untuk melakukan pernikahan dini dikarenakan faktor anaknya telah berpacaran yang sudah melewati batas sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Dengan kata lain, pernikahan itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya. Dengan kata lain, faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah faktor individu, yaitu anaknya yang tidak mampu mengendalikan diri. Secara teori, perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seorang pemuda atau pemudi dapat mendorong terjadinya pernikahan dini, karena semakin cepat perkembangan tersebut dialami, maka akan semakin besar pula keinginan untuk menyalurkan nafsu syahwatnya kepada lawan jenis. Dampak yang dirasakan oleh orangtua adalah rasa malu yang mendalam kepada masyarakat sekitar, terutama ketika ingin keluar rumah, akan tetapi setelah selang beberapa waktu menjadi terbiasa dengan keadaan tersebut.

Faktor individu ini juga yang mendorong terjadi pernikahan dini pada pasangan kedua. Menurut informan penelitian ini faktor pendorong terjadinya pernikahan dini ini hampir sama dengan tanggapan orang tua pengantin, dimana permasalahan tersebut terjadi karena pergaulan yang salah serta terjadinya ‘kecelakaan’ yang mengharuskan mereka untuk melakukan pernikahan dini. Pasangan kedua juga melakukan pernikahan dini dikarenakan faktor pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah pada usia dini. Berbeda dengan penelitian Puji Hastuti dan Nur Aini (2016) yang menjelaskan mengenai penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu hamil diluar nikah, dimana disebabkan karena kecanduan menonton film porno yang kemudian mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut di dunia nyata.

Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah para pasangan itu sebenarnya juga sudah mengetahui solusi antisipatif agar tidak terjadi pernikahan dini tersebut, yaitu dengan cara memilih pergaulan yang sehat, misalnya mencari teman yang membawa pengaruh positif, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan individu ke dalam hal buruk. Ada dua pasangan yang berpandangan bahwa seorang pemuda dan pemudi apabila sudah yakin dalam mengambil keputusan untuk menikah, maka seharusnya sudah mengetahui bagaimana konsekuensinya misalnya harus berhenti melanjutkan pendidikannya dan pastinya harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang telah dipilih. Ada tiga pasangan yang juga

berpendapat bahwa dalam Islam pernikahan dini memiliki hukum yang dilarang apalagi ketika seorang tersebut dikarenakan hamil sebelum menikah.

Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit menjadi alasan utama terjadinya pernikahan dini di kalangan keluarga miskin. Kebanyakan kasus pernikahan dini yang terjadi di kalangan keluarga miskin diakibatkan karena orangtua yang sudah tidak sanggup atau tidak mampu mencukupi kebutuhan serta membiayai pendidikan anaknya, sehingga mereka terpaksa menikahkan anaknya dengan seseorang yang sudah mapan perekonomiannya, dengan harapan agar anaknya dapat meringankan beban orangtua dan bisa menjalani kehidupan yang lebih layak dibandingkan orangtuanya.

Dari observasi di lapangan faktor ekonomi juga menjadi permasalahan untuk melakukan pernikahan adalah faktor ekonomi. Salah satu pasangan pernikahan dini juga mengatakan “alasan saya memutuskan untuk menikah di usia dini adalah karena ingin belajar dan mencari pengalaman dalam berumah tangga.” Pasangan ini ternyata keduanya dari keluarga yang secara ekonomi memang sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan pendidikan yang lebih tinggi, setelah jenjang pendidikan SMA, keduanya menikah karena tidak mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Dari sekian banyak alasan yang disampaikan “ekonomi, pendidikan, agama, sulitnya mendapatkan pekerjaan, media sosial, hingga pandangan dan kepercayaan orangtua” peneliti melihat faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi yang menyebabkan tidak bisa melanjutkan pendidikan dan seterusnya.

Dari informasi pihak keluarga, peneliti juga mendapatkan data satu pasangan yang menikah karena inisiatif dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk meringankan beban orangtuanya juga dapat mendorong terjadinya pernikahan dini. Faktor ini jika ditarik juga kembali kepada permasalahan ekonomi keluarga atau ekonomi orangtua. Apabila pasangan ketiga memilih menikah karena sudah saling mencintai dan tidak bisa kuliah, maka pasangan keempat ini memilih menikah karena kasihan kepada orangtua dan ingin membantu dengan meringankan beban orangtua.

Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Pada dasarnya, biaya pendidikan di Indonesia yang relatif mahal menjadi alasan utama banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, dan hal ini lah yang menimbulkan maraknya kasus pernikahan dini di Indonesia. Menurut Zuhri (2017) dari hasil penelitiannya yang dilakukannya di Batang menjelaskan mengenai faktor pendorong terjadinya pernikahan dini, yaitu karena keadaan ekonomi orang tua yang kurang mencukupi sehingga memilih untuk menikahkan anaknya pada usia dini, kemudian faktor pendidikan yang rendah dapat memengaruhi cara pikir mereka mengenai pernikahan, serta adanya perjodohan yang berasal dari orang tua dan faktor adat istiadat setempat.

Penelitian tersebut juga sejalan dengan temuan penelitian tim pengabdian di Blitar. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah rentan terjerumus dalam pergaulan bebas, karena mereka mempunyai banyak waktu luang yang seharusnya digunakan untuk menuntut ilmu, tetapi digunakan untuk bergaul yang mengarah ke pergaulan bebas, sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Hal itulah yang memaksa mereka untuk menjalani kehidupan pernikahan di usia dini. Selain itu, pendidikan orangtua juga dapat menjadi faktor anak-anak mereka melakukan pernikahan dini.

Salah satu jawaban dari orangtua pasangan pernikahan dini mengatakan:

“akhir akhir ini angka pernikahan di bawah umur melonjak cukup tinggi, hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan pada remaja hingga banyak terjadi kasus kehamilan di luar nikah sehingga mereka terpaksa dinikahkan, kadang ada pula tradisi suatu masyarakat yang menikahkan anaknya di usia muda, namun menurut saya hal tersebut sekarang tidak sesering zaman dulu”

Perkataan ini jelas sekali menunjukkan bahwa pendidikan memiliki keterkaitan yang jelas dengan usia pernikahan. Jika dibandingkan dengan zaman dahulu, di mana banyak sekali pasangan yang menikah muda dan tidak menempuh pendidikan yang selayaknya karena memang kesempatan untuk mendapatkannya sangat sedikit di kala itu. Berikut adalah salah satu pernyataan dari koresponden wawancara yang juga menunjukkan betapa pendidikan dianggap tidak penting dan bukan merupakan sebuah tahapan yang penting dapatkan sebelum pernikahan:

“kebanyakan remaja ingin menikah muda biasanya karena anggapan bahwa menikah itu enak, akan dinikahi, dan bisa jadi saat itu sudah bertemu dengan seseorang yang mampu memberikan kasih sayang lebih, sehingga perempuan mudah untuk diajak menikah. tanpa mempertimbangkan pendidikan dan kondisi ekonomi kedepannya”

Faktor Budaya dan Agama

Faktor budaya juga berperan dalam mempengaruhi kasus pernikahan dini. Budaya setempat yang menganggap apabila seorang anak perempuan tidak segera menikah sebagai aib bagi keluarga karena dianggap tidak layak untuk masyarakat, maka akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menikah di usia muda. Kebanyakan orang tua menerima lamaran pernikahan jika mereka memiliki seseorang yang secara finansial dapat melamar anak-anak mereka. Pola pikir ini dapat kita fahami dari pernyataan salah satu koresponden berikut ini:

“saya tidak menyuruh anak saya untuk bekerja atau bagaimana, tetapi saya pernah bilang, kalau kamu itu sudah menikah, sudah punya tanggungan. jadi kamu sebisa mungkin jangan mengandalkan orangtuamu”

Salah satu orangtua dari pasangan pernikahan dini di sana juga mengatakan:

“Bisa dilihat dari kondisi budaya masyarakat, beberapa masyarakat melekat dan menganggap biasa pernikahan dini, yang kedua kurangnya sosialisasi baik dari pemerintah maupun keluarga sebagai lingkungan terdekat tentang pentingnya membangun ikatan”

Salah satu faktor yang sangat berbahaya adalah budaya yang berkembang di tengah masyarakat itu sendiri, yaitu budaya permisif dalam berpacaran. Sewaktu budaya pacaran dengan tanpa batasan itu dianggap sebagai sebuah budaya daerah yang biasa dan diterima tanpa batasan, maka angka pernikahan dini akan semakin besar. Pembentukan budaya pacaran yang tidak ada batasannya sehingga banyak terjadi kasus hamil di luar nikah, ini jangan sampai menjadi budaya yang diterima dan dianggap biasa-biasa saja oleh masyarakat, karena jika sudah dianggap biasa maka akan sulit mencegah laju pertambahan nikah dini. Berikut salah satu perkataan koresponden yang sejalan dengan hal di atas:

“Kalau saya lihat dari lingkungan sekitar saya itu karena pergaulan yang salah. Dalam artian, pacaran yang sudah berlebihan atau melewati batas. Kemudian dari pergaulan yang salah dapat menjerumuskan dia, sehingga mengharuskan dia untuk pernikahan dini. Walaupun tidak semua kasus pernikahan dini disebabkan oleh faktor tersebut, tetapi kebanyakan yang saya lihat disebabkan karena faktor pergaulan yang salah tersebut. Seperti misalnya, apabila terjadi ‘kecelakaan’ maka mau tidak mau harus melakukan pernikahan dini. Tapi yang saya lihat cuma yang ada di sekitar saya, kebanyakan faktor penyebabnya karena itu.”

Diterimanya budaya pacaran dan hamil di luar nikah menjadi sikap mundur dalam pencegahan nikah dini. Masyarakat harus menganggap hamil di luar nikah sebagai sesuatu aib atau cela yang harus disesali dan diperangi. Jangan sampai seperti yang dikatakan salah satu koresponden berikut ini:

“Kalau di lingkungan sini sepertinya masih diterima, karena di lingkungan sini juga banyak yang anaknya menikah di usia dini. Mungkin awalnya memang menjadi perbincangan warga, tetapi tidak sampai dikucilkan seperti itu. Dari penglihatan saya, jadi akhirnya kalau anaknya yang melakukan pernikahan dini itu laki-laki, terus ekonomi orangtuanya juga hanya pas-pasan otomatis untuk menghidupi istri dan anaknya dia harus bekerja, sehingga terkadang anak tersebut lebih memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikannya demi menghidupi keluarganya. Kalau menurut saya, tanggung jawab anak laki-laki lebih besar kalau misalnya dia melakukan pernikahan dini, karena dia harus bisa menafkahi istrinya serta mencukupi kebutuhan keluarganya, jadi akhirnya ya putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Kalau anak perempuan biasanya masih bisa misalnya ingin melanjutkan pendidikannya, karena tidak sepenuhnya menjadi tanggungannya.”

Pemahaman agama yang kurang maksimal juga bisa menjadi faktor seseorang menganggap pernikahan dini bukanlah sebuah permasalahan. Salah satu dari koresponden menyatakan:

“menurut saya jika dari pandangan hukum Islam, menikah dini itu boleh saja asal sudah memiliki kesiapan dan sudah baligh. selain itu calon yang dipilih juga mampu untuk menjalankan kewajiban agama Islam”

Dalam pandangannya ini, agama yang mereka anut, yaitu Islam seakan-akan tidak memperlakukan pernikahan dini sebagai sebuah permasalahan dan merupakan sebuah hal yang dibolehkan. Batasan baligh dalam agama Islam umumnya dipahami pada usia 15 tahun atau bisa jadi lebih mudah dari itu, yaitu apabila sudah mimpi basah bagi laki-laki atau sudah mengalami haid bagi perempuan (Al-Nawawi, 2004). Tentu batasan ini jauh dari batasan yang ditetapkan sebagai kriteria pernikahan yang normal. Secara umum memang dalam pandangan Islam menjelaskan bahwa hukum menikah dini boleh saja asal dilakukan dengan syarat-syarat Islam. Selain itu, Islam juga memiliki pandangan bahwa menikah dini juga bisa haram apabila pasangan tersebut telah melakukan hubungan yang negatif selama mereka di luar pernikahan. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa melakukan pernikahan dini diperbolehkan dengan berdasar pada Rasulullah Saw dan Aisyah, tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa pernikahan dini tidak diperbolehkan tetapi pendapat tersebut tidak kuat. Kasus pernikahan Rasulullah Saw dan Aisyah inilah yang sering menjadi alasan, padahal perkara soal usia Aisyah menikah itu masih diperdebatkan.

Pencegahan Pernikahan Dini melalui Bimbingan Pra-Nikah


Sesuai dengan hasil dan saran dari penelitian Muntamah, dkk (2019) yang menjelaskan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam menghadapi masalah ini, yaitu melakukan sosialisasi dengan memberikan motivasi kepada orang tua untuk mengajak mereka supaya dapat melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Maka, tim pengabdian melakukan penelitian antara lain dengan melakukan hal-hal di bawah ini.

Pertama, menjaga pernikahan yang sah dan sehat dengan memberikan kesadaran akan dampak pernikahan dini. Hal ini untuk mempertahankan dan memastikan kelangsungan institusi pernikahan yang berjalan dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku serta dalam kondisi yang sehat secara emosional, mental, dan fisik. Dengan melibatkan calon pengantin dalam sertifikasi pra nikah, diharapkan mereka akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pernikahan yang sah, serta mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki ikatan pernikahan tersebut. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat mengurangi potensi perceraian dan konflik keluarga di kemudian hari.

Tim pengabdian juga memberikan melakukan upaya untuk menyadarkan secara persuasif tentang dampak dari pernikahan dini, yaitu dengan menjelaskan dampak positif dan negatifnya serta mengajak masyarakat untuk menimbanginya dengan akal pikiran mereka sendiri: dampak positif pernikahan dini bisa jadi jika ditinjau dari segi agama, yaitu menghindari terjadinya zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, dapat mengurangi beban orang tua yang ekonominya rendah serta adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil.

Selain itu dampak negatif dari pernikahan dini itu adalah fakta bahwa kebanyakan anak yang menikah di usia muda, pendidikan dan kariernya akan terganggu, bahkan banyak ditemui kasus remaja yang putus sekolah karena terjadinya pernikahan dini. Apabila suaminya masih belum mampu membiayai istrinya dikarenakan belum mendapatkan pekerjaan, justru hanya akan menimbulkan tekanan finansial serta ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga yang dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian. Selain itu, menikah di usia muda juga akan sangat beresiko apabila calon ibu tidak siap melahirkan dan merawat anaknya. Terlebih lagi, apabila pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi wanita belum siap, maka akan sangat tinggi kemungkinannya dapat menyebabkan kematian bagi ibu ataupun anaknya. Disamping itu, dalam menjalani kehidupan rumah tangga dibutuhkan tanggung jawab yang besar serta kesabaran dari kedua pasangan untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. Sedangkan, secara psikis di usia remaja mereka masih belum siap menjalani kehidupan rumah tangga, karena masih labil dan belum bisa mengendalikan emosi dengan baik. Hal ini akan menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga serta mendorong terjadinya perceraian.

KERANGKA BERPIKIR



Gambar 2. Kerangka Berfikir yang Dikembangkan dalam Pengabdian

Kedua, meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang tanggung jawab dan persiapan yang diperlukan sebelum menikah. Pengabdian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada calon pengantin tentang tanggung jawab yang akan mereka hadapi setelah menikah serta persiapan yang perlu dilakukan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dalam kegiatan sertifikasi pra nikah, calon pengantin akan diberikan informasi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka sebagai pasangan suami istri. Mereka juga akan diberikan pemahaman mengenai pentingnya mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan emosional sebelum memasuki ikatan pernikahan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab dan persiapan yang diperlukan, diharapkan calon pengantin dapat membangun hubungan yang sehat dan berhasil dalam pernikahan mereka.

Ketiga, mengurangi jumlah perceraian dan konflik keluarga dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan. Pengabdian ini kegiatan ini, tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada calon pengantin tentang pernikahan itu sendiri. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang esensi pernikahan, harapannya adalah dapat mengurangi jumlah perceraian yang terjadi dan mengurangi tingkat konflik dalam hubungan keluarga. Dalam kegiatan sertifikasi pra nikah, calon pengantin akan diberikan pengetahuan tentang pentingnya komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik, memahami perbedaan, dan membangun komitmen yang kuat. Mereka juga akan diberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pernikahan, serta cara-cara untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam hubungan pernikahan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan, diharapkan calon pengantin akan lebih siap menghadapi tantangan dan kesulitan yang mungkin muncul dalam pernikahan mereka. Dengan demikian, melalui kegiatan bimbingan yang dibuktikan dengan memperoleh sertifikat lulus bimbingan pra-nikah, diharapkan dapat mengurangi jumlah perceraian dan konflik keluarga serta mempromosikan pernikahan yang sehat dan bahagia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilanjutkan dengan pengabdian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda dan masih menginjak masa pubertas. Seseorang yang terlibat pernikahan dini akan merasakan beberapa dampak setelah menjalani kehidupannya, seperti dipaksa oleh keadaan untuk menjadi dewasa ketika belum waktunya dimana dia harus bisa mengurus suaminya, serta adanya kemungkinan akan menjadi bahan pembicaraan warga. Faktor yang menjadi pendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dini di antaranya faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Pengabdian yang dilakukan dengan beberapa pendekatan kepada masyarakat dan juga stakeholder untuk mengawasi dan melakukan evaluasi dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, menyusun kembali peta konsep untuk melakukan pembinaan yang lebih massif dan persuasif.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih untuk segenap pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, para dosen, para mahasiswa, pihak mitra yang telah berkenan meluangkan waktu dan tempatnya, para koresponden dan semua orang yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Daftar Pustaka

- Abdus Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Hukum Keluarga Islam*, 1(April), 33–49.
- Al-Nawawi, M. S. (2004). , Raudlah al-Thalibîn Syarah 'Umdah al-Muffîn. In II (p. 66). Beirut: Dar al-Fikr.
- Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Approaches. In *SAGE Publication* (2nd ed., Vol. 77). London: Sage Publication. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00177>

- Hastuti, P., and Aini, F. N. (2016). Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas. *Jurnal Riset Kesehatan*, 5(1), 11–13. Retrieved from <https://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/jrk/article/view/444>
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., and Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan* (Vol. 1).
- MORA, M. of R. A. (2002). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Lintas Media.
- Muhadjir, N. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., and Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Ningsih, D. P., and Rahmadi, D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 404–414. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1452>
- Nisa, I. N. F., Fitriani, F., and Novitasari, A. (2019). Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(2), 189–204. <https://doi.org/10.22515/academica.v3i2.2005>
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.4(No.1), 194-207 hal.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukatno, Yusefri, S. (2021). Analisis Bimbingan Perkawinan Pra Nikah. *El-Ghiroh.*, 19 No. 2.
- Zuhri, D. F. (2017). Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. *Skripsi FIP Universitas Negeri Semarang*.
- Wawancara dengan pasangan AL (inisial) dan MD (inisial)
- Wawancara dengan orangtua AL
- Wawancara dengan pasangan MB (inisial) dan CH (inisial)
- Wawancara dengan pasangan-pasangan nikah muda yang lain